

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan adalah sebagai salah satu instrument untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur. Hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut diatur tentang syarat-syarat dan putusan pailit, tata cara permohonan kepailitan, tata cara pelaksanaan kepailitan, tata cara penyelesaian kewajiban oleh kurator, tata cara pembatalan perbuatan hukum oleh debitur, serta tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur peranan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutus permohonan pailit dan menunjuk seorang pengurus kepailitan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan likuidasi harta kekayaan debitur pailit, serta pembagian harta kekayaan debitur pailit. Jumlah pelunasan tersebut akan dibayarkan kepada kreditur yang menjadi tanggung jawabnya. Semua proses kepailitan berlangsung di pengadilan dan diawasi oleh Pengawas Pengadilan, yang merupakan bagian administratif dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk terjadinya suatu kepailitan, tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU dapat dipahami bahwa setidaknya ada dua syarat yaitu dengan minimal adanya 2 kreditur dan adanya masa jatuh tempo yang tidak dibayar oleh debitur Permohonan pernyataan pailit juga harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa dua syarat kepailitan dalam Pasal 2

ayat (1) UU Kepailitan & PKPU telah dipenuhi. Dan kali ini akan membahas juga terkait apa perbedaan kepailitan dan wanprestasi mengapa keduanya sering di sangkut pautkan, beserta peraturan pelaksanaannya. Wanprestasi sendiri memiliki hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam dunia bisnis, utang piutang adalah hal yang umum terjadi. Orang berhutang biasaya disebabkan karena membutuhkan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan bisnis atau usahanya. Namun dalam prakteknya terkadang orang yang berhutang tersebut tidak mampu membayar utangnya kembali kepada pihak yang memberikan pinjaman uang. Dalam hukum, orang yang tidak mampu membayar hutangnya tersebut disebut dengan istilah “wanprestasi” atau “ingkar janji”. Dalam prakteknya seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam membayar utang sesuai Pasal 1234 KUHPerdara. wanprestasi sendiri dikaitkan dengan kepailitan dikarenakan adanya ingkar janji seperti tidak mampu membayar akan dianggap wanprestasi tetapi akan beda jika terdapat dua kreditur sekaligus karena sudah bisa dibawa ke ranah Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK dan PKPU”) pada Pasal 1 angka 1 berbunyi mendefinisi tentang kepailitan yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Akibat hukum dengan adanya putusan pailit, maka seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, berada di bawah sita umum kepailitan.

Pernyataan putusan pailit pada umumnya berangkat dari keadaan wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur terhadap krediturnya karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas utang-utangnya, namun dalam hal ini debitur dimohonkan dalam kasus pailit.

Adapun permohonan pernyataan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menjelaskan dengan kedua syarat, yakni:

1. Adanya dua atau lebih kreditur; dan
2. Terdapat sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dan untuk menentukan mana yang didahulukan antara gugatan wanprestasi atau permohonan pailit, perlu dipahami terlebih dahulu bunyi Pasal 27 *jo.* Pasal 29 UUK dan PKPU yang berbunyi:

“Pasal 27 UUK dan PKPU ”Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.”

Pasal 29 UUK dan PKPU “Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitur”.

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, segala gugatan

dan/atau tuntutan hukum yang sedang berjalan terhadap debitur dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit gugur demi hukum setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Sehubungan dengan kasus tersebut terjadi pada Tahun 2012 dimana PT. Prima Jaya Informatika (Pemohon Pailit) mengajukan tuntutan kepailitan terhadap PT. Telekomunikasi Seluler (Termohon Pailit). Pemohon Pailit mengajukan tuntutan kepailitan terhadap Termohon Pailit karena telah melanggar bentuk perjanjian kerjasama tentang penjualan produk yang terjadi pada 1 Juni 2011. Dimana seharusnya PT. Telekomunikasi Seluler (Termohon Pailit) berkewajiban menyediakan perdana kartu prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual PT. Prima Jaya Informatika (pemohon pailit). Lalu ditahun kedua berjalannya dimaksud Pemohon Pailit mengajukan Purchase Order sebesar Rp.2.595.000.000,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan mengajukan kembali Purchase Order Rp. 3.025.000.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah). Tetapi Termohon Pailit melakukan penolakan bahwa tidak bisa memenuhi permintaan alokasi tersebut dan menyebabkan dimana dana purchase order tidak kunjung dikembalikan dan menyebabkan utang dengan total tagihan sebesar Rp. 5.260.000.000,- (Lima milyar dua ratus enam puluh juta) dan telah mengajukan somasi tetapi tidak diindahkan dengan demikian Pemohon Pailit mengajukan tuntutan kepailitan kepada Termohon Pailit dan telah terbukti Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya yaitu PT. Extend Media Indonesia yang telah jatuh tempo. Dan Putusan Mahkamah Agung No.704 K/Pdt.Sus/2012 dan

Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013 terdapat beberapa masalah yang menjadi Das Sein dan Das Sollen:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST putusan pertimbangan hakim adalah mempailitkan PT. Telekomunikasi Selular tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung No.704 K/Pdt.Sus/2012 pertimbangan hakim berubah. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa bisa dalam putusan kasasi rumah peradilan menangani kasus dan pertimbangan hakim berubah. Sedangkan sudah jelas pada persyaratan pengajuan kepailitan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu adanya minimal 2 kreditur atau PT. Telekomunikasi Selular memiliki utang jatuh tempo yang dapat ditagih oleh PT. Prima Jaya Informatika sehingga permohonan Pemohon Pailit beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Dalam Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013 upaya hukum yang ditempuh pihak PT. Prima Jaya Informatika tidak dapat memperoleh hak-haknya padahal sudah jelas terdapat kesalahan yang fatal. Lalu tidak benar jika memakai dasar hukum baru Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2013 atas penetapan biaya fee kurator atas Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013

Isu Hukum:

Pihak PT. Telekomunikasi Selular tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontraknya, yang menimbulkan kerugian pada PT. Prima Jaya Informatika. PT. Prima Jaya Informatika menuntut pembayaran ganti rugi, tetapi PT. Telekomunikasi Selular menolak, sehingga pihak PT. Prima Jaya Informatika gugatan ke pengadilan Niaga untuk mempailitkan PT. Telekomunikasi Selular.

Dengan demikian berdasarkan kasus diatas penulis menjadikan kajian kasus dengan judul “Tuntutan Kepailitan Terkait Wanprestasi Dalam Kontrak Proyek Pengadaan Dan Penjualan Kartu Perdana Prabayar PT. Telekomunikasi Selular (Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah PT. Telekomunikasi Selular dapat dipailitkan atas wanprestasi?
2. Bagaimanakah Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah hukum yang tepat terkait tuntutan PT. Prima Jaya Informatika yang mempailitkan PT. Telekomunikasi Selular
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013 terkait tuntutan PT. Prima Jaya Informatika yang mempailitkan PT. Telekomunikasi Selular

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat berguna dan menambah hasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum , khususnya dibidang hukum kepailitan dan PKPU guna membantu keperdataan dan secara memperluas pengetahuan penulis terhadap kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi dosen, pengacara, hakim dan praktisi hukum lainnya yang ingin menjadikan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan hukum dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum khususnya bagi pihak terkait dan masyarakat umum pencari keadilan

E. Original Penelitian

1. Endang S Ramadhanny, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2016, yang **berjudul ‘DOKTRIN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS SEBAGAI PEMBELAAN DEBITOR UNTUK TIDAK DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS TELKOMSEL)’** dalam penelitian tersebut, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa karena penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Telkomsel adalah karena Prima sebelumnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Perbedaan yang mendasari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu ada pada Rumusan Masalah yang teliti. Pada studi pertama Rumusan Masalah pertamanya yaitu utang yang dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit oleh PT Prima terhadap PT Telkomsel dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Rumusan Masalah kedua yaitu doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus dapat diterapkan

sebagai dasar hukum dalam putusan PT Telkomsel.

2. Melyana, mahasiswa fakultas hukum Universitas Tarumanegara pada tahun 2018, yang berjudul '**ANALISIS KETENTUAN INSOLVENSİ TERHADAP PUTUSAN PAILIT PT. TELKOMSEL (STUDI KASUS PUTUSAN PAILIT ANTARA PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA DENGAN PT. TELKOMSEL)**'. Dalam penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa putusan PT. Telkomsel oleh hakim Pengadilan Niaga tidak menggunakan ketentuan insolvensi sebagai pertimbangan penjatuhan putusan pailit. Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali kondisi keuangan PT. Telkomsel yang masih solven.

Perbedaan yang mendasari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu ada pada Rumusan Masalah yang teliti. Pada studi pertama Rumusan Masalah pertamanya Akibat dari syarat pailit yang sederhana tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan solven di Indonesia yang bangkrut secara hukum seperti yang terjadi dalam kasus permohonan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika kepada PT. Telekomunikasi Selular dan Rumusan masalah kedua . Bagaimana ketentuan insolvensi terhadap putusan pailit PT. Telkomsel dalam kasus permohonan pailit antara PT. Prima Jaya Informatika dengan PT. Telkomsel merupakan pokok permasalahan yang akan dibahas.